



P U T U S A N
NOMOR 207/PID/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DEWI APRILIYANTI BINTI Drs.**
YARIN.

Tempat Lahir : Palembang.

Umur / tgl. Lahir : 31 Tahun / 07 April 1980.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Sungai Betung II No.51/1149 Ilir Barat
I Palembang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Pendidikan : S-1.

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1570/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 16 Agustus 2012 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-833/Rp.12/XI/2011 tertanggal 15 Nopember 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **DEWI APRILIYANTI BINTI Drs. YARIN** selaku Bendahara Routine/Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kodya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan cara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut atau diteruskan pada masa / bulan Januari 2009 sampai Januari 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP. Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut / dipotong sebagian, dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan bukti setoran pajak atau surat setoran pajak (SSP) yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.824.032.878,- (delapan ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri maupun secara bersama-sama sehingga merupakan beberapa kejahatan dibidang perpajakan. Perbuatan terdakwa **DEWI APRILIYANTI BINTI Drs. YARIN** tersebut dilakukan dengan rangkaian dan cara-cara sebagai berikut :

Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut / dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dispenda Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 152 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukkan / Penggantian Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Palembang Tahun 2009 yang berlaku sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa terdakwa telah memotong atau memungut PPh Pasal 21 atas Honorarium Karyawan Dispenda Kota Palembang, dan telah memungut pph, Pasal 22, dan PPN atas Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD pada masa / bulan Januari 2009 dan tahun 2010.
- Bahwa terdakwa memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak, yang telah dipotong dipungutnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Bahwa terdakwa mengetahui pembayaran atas SSP, seharusnya dilakukan ke Bank atau Kantor Pos, namun hal tersebut tidak dilakukan karena ada seseorang yang menawarkan jasa untuk membayarkan setoran.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos Persepsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Halaman 3 dari 18 halaman Put. No.207/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan saksi dari pihak Bank BII Cabang Palembang terdakwa tidak pernah menyetor pajaknya melalui Bank BII Cabang Palembang.
- Menurut keterangan Ahli Peraturan Perpajakan, untuk mengetahui bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) telah sah disetor / dibayar oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara :

- Penerimaan pajak diadministrasikan melalui system MPN (modul Penerimaan Negara), dimana system tersebut sudah online dengan Bank Persepsi atau Kantor Pos penerima setoran pajak. Jika penerima setoran pajak sudah memvalidasi/mengesahkan SSP dan mendapat nomor NTPP/ NTPN (NTPP = Nomor Transaksi Pembayaran Pajak/NTPN = Nomor Transaksi Penerimaan Negara), maka setoran tersebut secara otomatis telah valid/sah masuk dalam system penerimaan pada Direktorat Jenderal Pajak yaitu system Modul Penerimaan Negara (MPN), atau

Melakukan konfirmasi langsung ke pihak penerima pembayaran terkait yaitu Bank dan atau Kantor Pos Persepsi.

- Menurut keterangan ahli penghitung kerugian Negara, total kerugian Negara yang timbul akibat tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa Dewi Apriliyanti Binti Drs. Yarin, selaku Bendahara Routine/Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kodya masa/bulan Januari 2009 s/d Januari 2010 adalah :

a.	PPh Pasal 21 PPh Pasal 22	Rp. Rp.	819.318.470,- 527.590,-
----	------------------------------	------------	----------------------------



b.	PPh Pasal 23	Rp.	Nihil
c.	PPh Pasal 4 Ayat (2)	Rp.	Nihil
d.	Pajak Pertambahan Nilai	Rp.	4.186.818,-
e.			
Jumlah kerugian pada Pendapatan negara		Rp.	824.032878,-

(delapan ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

Menerbitkan dan / atau menggunakan bukti setoran pajak atau surat setoran pajak (SSP) yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

- Bahwa terdakwa Dewi Apriliyanti Binti Drs. Yarin, selaku Bendahara Routine/Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kaodya memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
- Bahwa terdakwa telah menyampaikan SPT masa PPH Pasal 21 masa pajak Januari 2009 s/d Januari 2010 berikut lampirannya berupa SSP ke Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.



- Bahwa SSP yang dilampirkan dalam SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2009 s/d Januari 2010 sebagian besar terdapat teraan yang seolah-olah benar dari Bank BII Cabang Palembang.
- Bahwa terdakwa menggunakan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut sebagai lampiran SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2009 s/d Januari 2010 atas nama Bendahara Routine/Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kodya.
- Menurut keterangan saksi dari Bank BII Cabang Palembang SSP tersebut **tidak pernah disetorkan** melalui BII Cabang Palembang, informasi/data pada SSP tersebut tidak sesuai dengan hasil cetak / print out apabila pembayaran pajak disetor melalui BII Cabang Palembang, terdapat beberapa perbedaan / kejanggalan sebagai berikut :
 - Menurut administrasi yang ada di Kantor BII Cabang Palembang, tidak ada karyawan bernama “Masnadewi”.
 - Cap / Stempel “Bank Internasional Indonesia Cabang Palembang”, model huruf dan ukurannya tidak sama dengan yang resmi dimiliki oleh BII Cabang Palembang.
 - Pada “Pajak Reff Number” tercetak sebanyak 20 (dua puluh) digit/angka yang seharusnya hanya 19 (sembilan belas) digit/angka.
 - NTPN : 1212000409074147, tidak pernah terbit/tercetak dari sistem pajak online yang ada di BII Cabang Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada “Tgl-byr (backdate)” tercetak 2009/1/6, seharusnya kalau dibayar pada tanggal 06 Januari 2010 tercetak 2010/1/6 diikuti dengan huruf” (CCYYMMDD)”.
- Menurut keterangan saksi dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat, berdasarkan system MPN sebagian besar SSP atas nama Bendahara Routine/Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kodya untuk masa Januari 2009 s/d Januari 2010 tidak masuk ke Kas Negara.

Bahwa setidak-tidaknya terdakwa telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai Bendahara Pengeluaran Setda Kota Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setidak-tidaknya terdakwa telah melakukan pemotongan dan pemungutan pajak tetapi tidak disetorkan ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos Persepsi, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.824.032.878,- (delapan ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Bahwa setidak-tidaknya terdakwa telah menggunakan SSP yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf j Jo. Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 untuk priode Tahun 2009 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-833/Rp.12/XI/2011 tanggal 16 Juli 2012, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa **Dewi Apriliyanti Binti Drs. Yarin** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 39 Ayat 1 huruf i, Jo. Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 Ayat 1 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 untuk periode Tahun 2009.

2 Menjatuhkan terhadap Terdakwa **Dewi Apriliyanti Binti Drs. Yarin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3 Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.1.648.065.756, - subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

4 Barang bukti berupa :

- 1 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 3670/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 16 Februari 2009.
- 2 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Februari 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 7409/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 20 Maret 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Maret 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 11917/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 20 Mei 2009.
- 4 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak April 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 11918/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 20 Mei 2009.
- 5 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Mei 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 14368/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 19 Juni 2009.
- 6 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Juni 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 7442/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 31 Maret 2009.
- 7 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Juli 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009754/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.
- 8 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Agustus 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009755/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.
- 9 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak September 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009763/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.
- 10 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Oktober 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009757/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.

Halaman 9 dari 18 halaman Put. No.207/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Nopember 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009758/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.
- 12 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Desember 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009759/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.
- 13 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2010 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009760/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2010.
- 14 Kwitansi penyerahan uang pembayaran pajak dari Emy Falupi sebanyak 15 lembar asli.
- 15 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Januari s/d Desember 2009 sebanyak 12 copy.
- 16 Upah Pungut PBB Januari s/d Juli 2009 sebanyak 1 set copy.
- 17 Upah Pungut PBB Januari s/d Maret 2009, Nopember dan Desember 2009 sebanyak 1 set copy.
- 18 Upah Pungut PBB Agustus s/d September 2009 sebanyak 1 set copy.
- 19 Upah Pungut PBB Oktober s/d Nopember 2009 sebanyak 1 set copy.
- 20 Buku Kas Umum sebanyak 2 set asli.
- 21 Surat Penunjukkan Bendahara sebanyak 1 set copy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 sebanyak 16 set copy.
- 23 Upah Pungut PAD Januari s/d Nopember 2009 sebanyak 6 set asli.
- 24 SPJ Tahun 2009 sebanyak 12 set asli.
- 25 Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 sebanyak 125 lembar asli dan 2 copy.
- 26 Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 sebanyak 42 lembar asli.
- 27 Surat Setoran Pajak PPN sebanyak 57 lembar asli dan 2 copy.
- 28 Bukti Penerimaan SPT Januari s/d Desember 2009 sebanyak 12 lembar asli.
- 29 SPT PPh Pasal 21 masa pajak Juli s/d Desember 2009 sebanyak 6 set asli.
- 30 SPT PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2009 1 set asli.
- 31 Surat Setoran Pajak lembaran pertama masa pajak Januari 2010 sebanyak 17 lembar asli. Buku Kas Daerah bulan Januari 2010 sebanyak 2 set copy.
- 32 Buku Kas Daerah bulan Januari 2010 sebanyak 2 set copy.
- 33 Surat Perintah Pencairan Dana nomor 45, 82, 131 Tahun 2010 sebanyak 1 lembar copy.
- 34 SSP PPh Pasal 21 lembar 1 NTPN 030361504130600 sebanyak 1 lembar copy.

Halaman 11 dari 18 halaman Put. No.207/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 SSP PPh Pasal 21 lembar 1 NTPN 02212141408001407 1

lembar copy.

36 Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian objek sebanyak 16

set copy.

37 Daftar biaya pungutan pajak bumi dan bangunan sebanyak 1

set copy.

Terlampir dalam berkas.

5 Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya Nomor : 1570/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 16 Agustus 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Dewi Apriliyanti Binti Drs. Yarin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dilakukan secara berlanjut.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dewi Apriliyanti Binti Drs. Yarin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
- Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.1.648.065.756,-** (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan.

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
- Menyatakan Terdakwa **Dewi Apriliyanti Binti Drs. Yarin** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 39 Ayat 1 huruf i, Jo. Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 Ayat 1 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 untuk priode Tahun 2009.
- Menjatuhkan terhadap Terdakwa **Dewi Apriliyanti Binti Drs. Yarin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
- Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.1.648.065.756, - subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Barang bukti berupa :
 - 1 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 3670/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 16 Pebruari 2009.
 - 2 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Februari 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 7409/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 20 Maret 2009.

Halaman 13 dari 18 halaman Put. No.207/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Maret 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 11917/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 20 Mei 2009.
- 4 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak April 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 11918/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 20 Mei 2009.
- 5 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Mei 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 14368/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 19 Juni 2009.
- 6 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Juni 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 7442/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 31 Maret 2009.
- 7 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Juli 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009754/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.
- 8 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Agustus 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009755/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.
- 9 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak September 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009763/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.
- 10 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Oktober 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009757/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Nopember 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009758/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.
- 12 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Desember 2009 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009759/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2009.
- 13 SPT masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2010 beserta lampirannya dengan nomor LPAD 009760/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 23 April 2010.
- 14 Kwitansi penyerahan uang pembayaran pajak dari Emy Falupi sebanyak 15 lembar asli.
- 15 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Januari s/d Desember 2009 sebanyak 12 copy.
- 16 Upah Pungut PBB Januari s/d Juli 2009 sebanyak 1 set copy.
- 17 Upah Pungut PBB Januari s/d Maret 2009, Nopember dan Desember 2009 sebanyak 1 set copy.
- 18 Upah Pungut PBB Agustus s/d September 2009 sebanyak 1 set copy.
- 19 Upah Pungut PBB Oktober s/d Nopember 2009 sebanyak 1 set copy.
- 20 Buku Kas Umum sebanyak 2 set asli.
- 21 Surat Penunjukkan Bendahara sebanyak 1 set copy.

Halaman 15 dari 18 halaman Put. No.207/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 sebanyak 16 set copy.
- 23 Upah Pungut PAD Januari s/d Nopember 2009 sebanyak 6 set asli.
- 24 SPJ Tahun 2009 sebanyak 12 set asli.
- 25 Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 sebanyak 125 lembar asli dan 2 copy.
- 26 Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 sebanyak 42 lembar asli.
- 27 Surat Setoran Pajak PPN sebanyak 57 lembar asli dan 2 copy.
- 28 Bukti Penerimaan SPT Januari s/d Desember 2009 sebanyak 12 lembar asli.
- 29 SPT PPh Pasal 21 masa pajak Juli s/d Desember 2009 sebanyak 6 set asli.
- 30 SPT PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2009 1 set asli.
- 31 Surat Setoran Pajak lembaran pertama masa pajak Januari 2010 sebanyak 17 lembar asli. Buku Kas Daerah bulan Januari 2010 sebanyak 2 set copy.
- 32 Buku Kas Daerah bulan Januari 2010 sebanyak 2 set copy.
- 33 Surat Perintah Pencairan Dana nomor 45, 82, 131 Tahun 2010 sebanyak 1 lembar copy.
- 34 SSP PPh Pasal 21 lembar 1 NTPN 030361504130600 sebanyak 1 lembar copy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

35 SSP PPh Pasal 21 lembar 1 NTPN 02212141408001407 1

lembar copy.

36 Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian objek sebanyak 16

set copy.

37 Daftar biaya pungutan pajak bumi dan bangunan sebanyak 1

set copy.

Terlampir dalam berkas.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1570/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 16 Agustus 2012 tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 16 Agustus 2012 sesuai dengan Akta permintaan banding No.66/Akta.Pid/2012/PN.Plg, permintaan banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2012 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan bandingnya Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 Oktober 2012, memori banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 18 Oktober 2012, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dengan patut dan benar ;

Halaman 17 dari 18 halaman Put. No.207/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1570/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 16 Agustus 2012 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, dan Majelis Hakim Tingkat banding tidak melihat adanya hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini di Peradilan Tingkat Banding, semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palembang sebagai Peradilan Tingkat Pertama sebagaimana ternyata telah tercantum dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dijadikan dasar hukum Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1570/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 16

Agustus 2012, **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 untuk priode Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1570/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 16 Agustus 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **17 Januari 2013** oleh kami **H. ABDULLAH, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07

Halaman 19 dari 18 halaman Put. No.207/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 Nomor 207/Pen.Pid/2012/PT.Plg, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. DANIEL RIMPAN, SH

H. ABDULLAH, SH

ttd

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

A S N A W I, SH., MH